

Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk (“Perseroan”)
Tanggal 13 April 2026

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia
2. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara
3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Kuorum kehadiran :

Kuorum kehadiran rapat hanya dihitung satu kali yaitu sesaat sebelum RUPSLB dimulai.

Mata Acara Pertama

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5.b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf c POJK 15/2020, Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mata Acara Kedua

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5.b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf c POJK 15/2020, Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 POJK 32/2015 juncto Pasal 35 ayat 3 dan 88 ayat 3 UUPT, Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat :
Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di ruang Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir

- pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
- b. Setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - i. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - ii. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - iii. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.
 - c. Setelah Pimpinan Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi.
 - d. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat yang tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
 - e. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 pertanyaan.
 - f. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis, dan wajib untuk menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat. Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat tersebut dapat dilakukan secara tertulis melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Pemungutan Suara :
- a. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
 - i. suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di ruang Rapat yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii. Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di ruang Rapat yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
 - Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di ruang

Rapat yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.

-Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang tidak mengangkat tangan, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.

-Keempat : pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.

- b. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan maksimum selama 2 (dua) menit (voting time).
- c. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang sah yang hadir di ruang Rapat, hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 9 anggaran dasar perseroan jo Pasal 47 POJK 15/2020 jo Pasal 40 ayat 1 POJK 15/2020, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (abstain/suara blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Bagi penerima kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di ruang Rapat, yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

7. Keputusan Rapat :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 40 ayat 1 POJK 15/2020 juncto Pasal 87 ayat 1 UUPT, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :

- a. untuk mata acara ke-1 RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5.b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf d POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
- b. untuk mata acara ke-2 RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5.b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf d POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika

- disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
- c. untuk mata acara ke-3 RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 POJK 32/2015 juncto Pasal 35 ayat 3 dan 88 ayat 3 UUPT, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
8. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
 9. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
 10. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".